



KERJA AMAN DAN NYAMAN

DI LUAR NEGERI



ALUR PENEMPATAN PMI

1



**PELATIHAN DAN
PRA MEDICAL**

2

REGISTRATION



**DAFTAR DI
KANTOR
DINAS / LTSA**

3



**IKUTI SELEKSI DAN
TANDA TANGAN
PERJANJIAN
PENEMPATAN**

4



BUAT PASPOR

5



**URUS VISA
KERJA**

6



**URUS VISA
KERJA**

7



**ORIENTASI PRA
DAN E-KTKLN**

8



BERANGKAT

PMI PROSEDURAL

ATAU

PMI UNPROSEDURAL



PUNYA
KOMPETENSI



RENTAN JADI
KORBAN KEKERASAN



KEMUDAHAN
PENANGANAN
MASALAH



KESULITAN
PENANGANAN
MASALAH



PUNYA
PERLINDUNGAN



TIDAK ADA
PERLINDUNGAN



KERJA NYAMAN



DIDEPORTASI



GAJI TERJAMIN



GAJI RENDAH

Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 pasal 49, yang dapat menempatkan PMI adalah :

- Pemerintah melalui BP2MI
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
- Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri



Orang perseorangan maupun LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) **DILARANG** menempatkan PMI
(Pasal 69 UU No.18 Tahun 2017)

BAGI YANG MELANGGAR AKAN DIKENAI SANKSI PIDANA DENGAN PIDANA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP 15.000.000.000 (LIMA BELAS MILYAR RUPIAH) SESUAI PASAL 81 UU NO.18 TAHUN 2017

